



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial membutuhkan pelayanan sosial untuk memulihkan fungsi sosialnya dalam mencapai kemandirian, meningkatkan kualitas kesejahteraan, dan menjaga kelangsungan hidupnya secara memadai dan wajar;
 - b. bahwa penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan untuk mewujudkan kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 396);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9. Pelayanan kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.
10. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
12. Fungsi sosial adalah kemampuan orang perorang, keluarga dan/atau kelompok masyarakat lembaga kesejahteraan sosial dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku.
13. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi sumber daya alam, Sumber Daya Manusia, Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, dan kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha kesejahteraan sosial.

14. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya.
15. Pekerja sosial masyarakat adalah warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai minat perhatian, kemauan dan kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial atau mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
16. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas /instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan. TKSK juga mempunyai partner Pekerja Sosial Masyarakat dan juga Karang Taruna yang berada di tingkat desa/kelurahan yang dapat dijadikan sumber informasi kejadian sosial yang terjadi di masyarakat.
17. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
18. Organisasi sosial yang selanjutnya disebut orsos adalah Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, Yayasan, Badan Sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.
19. Pos Penanganan Masalah Sosial yang selanjutnya disingkat PPMS adalah bentukan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan sosial dan mengembalikan keberfungsian sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial.
20. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat LK3 adalah suatu lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, outreach (penjangkauan), dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

21. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
22. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Indonesia.
24. Panti Sosial adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.
25. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari:
 - a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas mental;
 - c. penyandang disabilitas fisik dan mental.
26. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
27. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
28. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
29. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
30. Penjangkauan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan/atau masyarakat untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

31. Wanita Rawan sosial-ekonomi adalah seorang wanita dewasa belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
32. Warga Daerah kumuh adalah warga sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi dengan fasilitas infrastruktur terbatas dan tingkat kesadaran terhadap lingkungan dan kesehatan rendah, yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin.
33. Bencana Alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh gejala alam, mengakibatkan korban jiwa, penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan alam dan lingkungan, kerusakan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
34. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
35. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
36. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
37. Korban Bencana Alam adalah orang perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menjadi korban dan/atau mengalami penderitaan baik secara fisik, materil, mental dan sosial akibat suatu musibah yang bersifat massal seperti korban kerusuhan, huru hara, dan/atau musibah lainnya selain korban tindak kekerasan dan bencana.
38. Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberika kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
39. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah semua upaya perlindungan, pelayanan dan bantuan sosial untuk dapat mewujudkan taraf hidup yang layak.
40. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
41. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

42. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
43. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
44. Balita Terlantar adalah anak usia dibawah 5 (lima) tahun, karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosialnya yang penanganannya membutuhkan perlakuan khusus, seperti pemberian makanan dan perawatannya.
45. Anak Terlantar adalah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi secara wajar baik secara jasmani, rohani dan sosialnya.
46. Orang Terlantar adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
47. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah :
 - a. yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; .
 - b. yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana;
48. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya tidak harmonis terutama hubungan antara suami dan istri kurang serasi, sehingga tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan secara wajar.
49. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang telah berumur 60 tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
50. Bimbingan Resosialisasi adalah untuk mempersiapkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan masyarakat di lingkungannya agar terjadi integrasi sosial dalam hidup bermasyarakat.

51. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
52. Orang dengan virus HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas;
- j. keberlanjutan;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah bertanggungjawab :

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah yang bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Pasal 5

- (1) Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, secara operasional menjadi tugas dan fungsi Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai kewenangannya.
- (2) Tugas dan fungsi Kepala SKPD dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Rencana Induk Kesejahteraan Sosial Daerah (RIKSD) yang penyusunannya melibatkan masyarakat, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (3) Rencana Induk Kesejahteraan Sosial Daerah (RIKSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai dasar bagi Kepala SKPD dalam menyusun kegiatan tahunan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meliputi :

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- e. identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial;

- f. penggalan, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS); dan
- g. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial.

BAB IV

SISTEM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Unsur-Unsur Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pasal 7

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan unsur-unsur potensi kesejahteraan sosial baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan yang lain dalam manajemen yang sistematis, terpadu, terarah dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pasal 8

Pemerintah Daerah mengembangkan prosedur-prosedur penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terkoordinasikan antar komponen-komponen potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada untuk pelayanan kesejahteraan sosial yang komprehensif.

Bagian Ketiga

Manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pasal 9

Pemerintah Daerah mengembangkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan dan penanganan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. penerapan sanksi atas pelanggaran;
- e. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Perencanaan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh instansi yang menangani urusan perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan didukung oleh instansi yang menangani urusan sosial.
- (2) Pelaksanaan dan penanganan kesejahteraan sosial dilakukan secara koordinatif oleh instansi yang menangani urusan ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan dan infrastruktur.

- (3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh Bupati.
- (4) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (5) Penerapan sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, instansi yang menangani urusan sosial dan/atau pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh penyelenggara kesejahteraan sosial.

BAB V

PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada PMKS baik secara perorangan, keluarga, kelompok sosial maupun masyarakat.
- (2) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mereka yang tergolong pada salah satu atau lebih kategori permasalahan kesejahteraan sosial sebagai berikut :
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - e. korban bencana;
 - f. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi;
 - g. keterpencilan.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan juga untuk pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.

Bagian Kedua

Fungsi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pasal 12

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan secara terpadu dari fungsi-fungsi yang bersifat :

- a. preventif;
- b. represif;

- c. rehabilitatif;
- d. pengembangan;
- e. perlindungan;
- f. penunjang;
- g. pemberdayaan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang
Masalah Kemiskinan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib menangani penyandang masalah kemiskinan untuk meningkatkan kemampuan dirinya secara sosial dan ekonomi sehingga dapat mencapai kemandirian serta menikmati kehidupan yang layak.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan :
 - a. pendataan;
 - b. asesmen dan seleksi;
 - c. bimbingan sosial untuk meningkatkan motivasi diri;
 - d. pelatihan keterampilan kerja/usaha dan/atau pendampingan usaha;
 - e. fasilitasi dan pemberian bantuan permodalan dan/atau peralatan kerja;
 - f. fasilitasi pemasaran hasil usaha;
 - g. fasilitasi penempatan tenaga kerja;
 - h. peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, sandang, pangan dan tempat tinggal;
 - i. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan meliputi:
 - a. fakir miskin;
 - b. wanita rawan sosial-ekonomi; dan/atau
 - c. warga miskin daerah kumuh.

Bagian Keempat

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Keterlantaran

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bagi penyandang masalah ketelantaran untuk menjamin setiap orang dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan/atau menjalankan fungsi- fungsi sosial didalam keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungannya.

- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan :
- a. identifikasi dan penjangkauan terhadap penyandang masalah keterlantaran;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pemberian pelayanan kesehatan, pendidikan dan psiko sosial;
 - d. reunifikasi keluarga, pemulangan ke daerah asal dan/atau dirujuk ke panti sosial atau lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. pelayanan pemakaman.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran meliputi:
- a. balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. orang terlantar;
 - d. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan/atau
 - e. lanjut usia terlantar.

Bagian Kelima

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah disabilitas

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan seluruh penyandang masalah disabilitas untuk mendapatkan kebutuhan dasar atas pelayanan publik yang tidak diskriminatif, sehingga mampu mendorong kemandirian untuk aktif bersosialisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan :
- a. pemberian kemudahan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik antara lain penyediaan infrastruktur dan pelayanan sosial;
 - b. pelayanan rehabilitasi sosial dalam bentuk :
 1. motivasi dan diagnosis psikososial;
 2. perawatan dan pengasuhan;
 3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 4. bimbingan mental spiritual;
 5. bimbingan fisik;
 6. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 7. pelayanan aksesibilitas;

8. bantuan dan asistensi sosial;
 9. bimbingan resosialisasi;
 10. bimbingan lanjut; dan/atau
 11. rujukan.
- c. pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah disabilitas yang tidak mungkin lagi direhabilitasi, berupa bantuan makanan, sandang, pangan, pemeriksaan kesehatan berkala dan pelayanan pemakaman;
 - d. memfasilitasi penyandang kecacatan dalam rangka mengembangkan organisasi disabilitas untuk peningkatan kesejahteraan sesama penyandang disabilitas.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah disabilitas meliputi:
- a. tuna daksa;
 - b. tuna netra;
 - c. tuna rungu/wicara;
 - d. tuna grahita; dan/atau
 - e. disabilitas ganda.

Bagian Keenam

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Tuna Sosial dan Penyimpangan Perilaku

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan agar penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku dapat kembali menjalankan fungsi dan tanggung jawab sosial melalui program-program koreksional, rehabilitatif dan refungsionalisasi pranata sosial.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku, Pemerintah Daerah mengupayakan :
 - a. tindakan pencegahan terhadap tumbuh dan kembangnya ketuna susilaan dan perilaku menyimpang;
 - b. penertiban masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku yang mengganggu ketertiban umum, melalui penjangkauan, persuasif, operasi simpatik, pembinaan dan pengembalian ke keluarga dan/atau daerah asal;
 - c. pelayanan rehabilitasi sosial, dalam bentuk :
 1. motivasi dan diagnosis psikososial;
 2. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;

3. bimbingan mental spiritual;
 4. bimbingan fisik;
 5. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 6. pelayanan aksesibilitas;
 7. bantuan dan asistensi sosial;
 8. bimbingan resosialisasi;
 9. bimbingan lanjut; dan/atau
 10. rujukan.
- d. memberikan akses bagi penyandang masalah ketunaan sosial khususnya pada penyalahgunaan NAPZA dan ODHA terhadap layanan rehabilitasi medis;
 - e. perlindungan sosial terhadap penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku dalam bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku meliputi:
- a. gelandangan;
 - b. pengemis;
 - c. eks narapidana;
 - d. anak nakal;
 - e. korban NAPZA;
 - f. prostitusi/tuna susila;
 - g. ODHA; dan/atau
 - h. eks penyakit kronis;
 - i. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Bagian Ketujuh

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang

Masalah Korban Bencana

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Korban Bencana untuk menolong dan menyelamatkan para korban bencana dalam memulihkan kembali fungsi sosial perseorangan, keluarga dan masyarakat sehingga dapat hidup secara normal.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan :
 - a. penanganan tanggap darurat;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. rekonstruksi.

- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban bencana meliputi :
- a. korban bencana alam;
 - b. korban bencana non alam; dan/atau
 - c. korban bencana sosial.

Bagian Kedelapan

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan penyandang masalah korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi untuk dapat pulih dan menikmati kembali taraf kesejahteraan dan menjalani kehidupan yang layak.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi Pemerintah Daerah mengupayakan :
 - a. pelayanan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kemampuan dan peran-peran sosialnya;
 - b. peningkatan akses bagi korban tindak kekerasan terhadap pelayanan panti sosial;
 - c. perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar;
 - d. jaminan sosial; dan/atau
 - e. peningkatan tindakan usaha-usaha dalam pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan secara efektif dan efisien.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi meliputi:
 - a. anak jalanan;
 - b. pekerja anak;
 - c. wanita;
 - d. lanjut usia;
 - e. korban perdagangan manusia; dan
 - f. pekerja migran bermasalah sosial.

Bagian Kesembilan

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah

Keterpencilan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterpencilan, dalam mempercepat proses pembangunan yang masih belum tersentuh proses pembangunan yang pada umumnya berada pada daerah-daerah yang sulit dijangkau.

- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi keterpencilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengatasi :
- a. keterpencilan akibat sarana aksesibilitas;
 - b. keterpencilan akibat geografis;
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial masalah keterpencilan meliputi:
- a. isolasi alam yang berakibat kurangnya sarana aksesibilitas yang menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah lain seperti jalan, jembatan dan dermaga.
 - b. kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar.

Bagian Kesepuluh

Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya yang perlu ditangani

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib memelihara dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan kemerdekaan, kesetiakawanan sosial, peninggalan sejarah perjuangan bangsa, makam pahlawan dan rumah pahlawan.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial lainnya yang perlu ditangani, Pemerintah Daerah mengupayakan perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar dan jaminan sosial melalui :
- a. pemberian bantuan sosial;
 - b. pemberian penghargaan;
 - c. tunjangan berkelanjutan.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial lainnya yang perlu ditangani, antara lain :
- a. janda pahlawan;
 - b. perintis kemerdekaan;
 - c. veteran;
 - d. cacat veteran;
 - e. pelopor kesetiakawanan sosial;
 - f. penggiat penyelenggara kesejahteraan sosial.

BAB VI

PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan mengelola potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial yang ada di daerah.
- (2) Potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial dapat berasal dari pemerintah, peran serta masyarakat, pelaku/dunia usaha dan/atau pemangku kepentingan sosial lainnya.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. organisasi profesi;
 - f. badan usaha;
 - g. lembaga kesejahteraan sosial;
 - h. lembaga kesejahteraan asing;
 - i. pekerja sosial masyarakat;
 - j. pos penanganan masalah sosial;
 - k. tenaga kerja sosial masyarakat;
 - l. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - m. organisasi sosial;
 - n. karang taruna;
 - o. karang werda;
 - p. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - q. relawan sosial;
 - r. taruna siaga bencana; atau
 - s. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.

Pasal 22

- (1) Badan usaha wajib berperan aktif secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mendukung pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Kewajiban berperan aktif bagi badan usaha sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.

- (3) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terpadu, terarah dan berkelanjutan, badan usaha dapat mengkoordinasikan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan dengan pemerintah daerah melalui SKPD terkait.

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif secara sendiri-sendiri atau bersama sama dengan lembaga untuk mendukung pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terpadu, terarah dan berkelanjutan, masyarakat dapat mengkoordinasikan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan dengan pemerintah daerah melalui SKPD terkait.

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial.
- (2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial non pemerintah dan bersifat terbuka, independen serta mandiri.
- (3) Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial;
 - b. membina organisasi/lembaga sosial;
 - c. mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial;
 - d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.
- (4) Pembentukan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib mendaftarkan kepada pemerintah daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa dipungut biaya.
- (3) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan uang atau barang di daerah wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Bupati dalam menjalankan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa dipungut biaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

SUMBER PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS meliputi:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. dana yang disisihkan dari badan usaha; dan
 - e. sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari sumbangan masyarakat dan dana yang disisihkan dari badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan :
 - a. menentukan kebijakan untuk pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- b. memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab sosial masyarakat;
 - c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 29

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan kesejahteraan sosial baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun perangkat daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- Pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dengan tujuan:
- a. memperoleh informasi yang terkini (*up to date*) tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan dalam optimalisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - c. melakukan pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui hambatan dan kendala penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 31

Sasaran pengawasan adalah:

- a. SKPD sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan program/kegiatan;
- b. lembaga pelaksana kegiatan; dan
- c. warga masyarakat penerima/peserta jaminan sosial.

Pasal 32

Pengawasan dilakukan dengan cara kunjungan atau peninjauan langsung ke lapangan.

BAB IX

EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk mendapat informasi berkaitan dengan perencanaan, dan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial untuk pengembangan berkelanjutan.
- (3) Ruang lingkup evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi.
 - a. relevansi kegiatan-kegiatan dengan pokok permasalahan kesejahteraan sosial;
 - b. dampak penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap penyelesaian masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - c. efektifitas dan efisiensi usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - d. keberlanjutan kegiatan/usaha-usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (4) Ruang lingkup evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :
 - a. perencanaan kesejahteraan sosial;
 - b. bentuk program/kegiatan intervensi;
 - c. pelaksana program/kegiatan;
 - d. penerima manfaat kesejahteraan sosial;
 - e. akuntabilitas anggaran kesejahteraan sosial.
- (5) Evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dengan cara penelitian dokumen, verifikasi dan validasi di lapangan dan pemberian rekomendasi perbaikan.
- (6) Evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara periodik setiap tahun.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban.

- (2) Laporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan secara periodik setiap tahun.
- (3) Laporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan diintegrasikan dalam perencanaan program pembangunan pemerintah daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pasal 23 ayat (1) dan/atau Pasal 24 ayat (1) yang berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
- (2) Bupati dalam menjalankan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;

Ces

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau lembaga yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1), dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal Maret 2016

BUPATI BANGKA SELATAN,



JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal Maret 2016


**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**



SUWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : /2016**



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Dasar 1945, bahwa secara yuridis setiap orang berhak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya.

Sejalan dengan ketentuan di atas, ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial memberikan lingkup tanggung jawab daerah dalam hal kesejahteraan sosial, yaitu a) melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/ bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan; b) mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; c) bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial; d) memelihara taman makam pahlawan; e) melestarikan nilai kepahlawanan, kepentingan dan kesetiakawanan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk menangani persoalan-persoalan kesejahteraan sosial di daerah. Selama ini Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, namun karena kompleksitas persoalan sosial di Kabupaten Bangka Selatan, maka agar penanganannya lebih optimal perlu didukung dengan Peraturan Daerah.

Secara garis besar Peraturan Daerah tersebut akan mengatur berbagai hal meliputi asas dan tujuan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah, sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penanganan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, keterpencilan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya yang perlu ditangani.

Untuk melengkapi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam peraturan daerah ini juga diatur mengenai sumber pendanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Aktivitas ini perlu diatur dengan tujuan utama yakni mengotimalkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar terjadi peningkatan signifikan terhadap taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

huruf a

yang dimaksud preventif adalah usaha dalam rangka mencegah timbulnya permasalahan sosial yang kompleks dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat, yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

huruf b

yang dimaksud represif adalah usaha dalam bentuk pengawasan dengan tujuan mengurangi dan/atau mengendalikan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diarahkan kepada seseorang maupun kelompok orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

huruf c

yang dimaksud rehabilitatif adalah usaha penyantunan, vokasional, aksesibilitas dan pemberdayaan untuk mengubah sikap mental PMKS dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1)

Yang dimaksud dengan koreksional adalah layanan kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk mengubah dan memperbaiki tingkah laku penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku yang berurusan dengan hukum melalui program pendidikan dan pelayanan sosial. Termasuk didalamnya pendampingan dan pemberdayaan narapidana yang menjelang bebas, serta upaya-upaya untuk mencegah kenakalan remaja.

Rehabilitatif dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

refungsionalisasi pranata sosial perkotaan merupakan upaya untuk penguatan fungsi pranata sosial perkotaan yang meliputi pranata pendidikan, kesehatan, mata pencaharian (pekerjaan), agama, politik, keamanan dan sosial budaya sehingga dapat memfasilitasi warga kota untuk memenuhi kebutuhannya.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan Gelandangan meliputi gelandangan dan gelandangan psikotik.

Yang dimaksud dengan Gelandangan Psikotik adalah seseorang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, mempunyai tingkah laku aneh dan menyimpang dari norma-norma yang ada atau seseorang, bekas penderita penyakit jiwa, yang telah mendapatkan pelayanan medis dan telah mendapat surat keterangan sembuh dan tidak mempunyai keluarga serta kurang mampu dan perlu mendapatkan bantuan untuk hidup.

huruf b

Yang dimaksud dengan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

huruf c

cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan anak nakal adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.

huruf e

cukup jelas

huruf f

cukup jelas

huruf g

cukup jelas

huruf h

cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

yang dimaksud dengan penanganan tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

huruf b

yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

huruf c

yang dimaksud dengan rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan baik pria maupun wanita yang mengalami tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Cukup jelas

huruf l

Cukup jelas

huruf m

Cukup jelas

huruf n

Cukup jelas.

huruf o

Cukup jelas

huruf p

Yang dimaksud dengan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat adalah sistem kerja sama pelayanan kesejahteraan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR